



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR **24** TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 terdiri atas:

- a. Pendapatan yang terdiri atas:
 1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.103.449.311.689,76 (seratus tiga miliar empat ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh Sembilan koma tujuh puluh enam rupiah);
 2. Dana Perimbangan terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp.846.331.315.961,00 (delapan ratus empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu Sembilan ratus enam puluh satu koma nol-nol rupiah) dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.35.074.318.352,00 (tiga puluh lima miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh dua koma nol-nol rupiah); dan
 3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan sebesar Rp.20.410.323.000,00 (dua puluh miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu koma nol-nol rupiah), maka jumlah Pendapatan sebesar Rp.1.005.265.269.002,76 (satu triliun lima miliar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu dua koma tujuh puluh enam rupiah);
- b. Belanja yang terdiri dari:
 1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp.358.853.181.454,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh empat koma nol-nol rupiah);
 - b) Belanja Hibah sebesar Rp.9.351.165.012,00 (Sembilan miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam puluh lima ribu dua belas koma nol-nol rupiah);

- c) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.092.780.400,00 (dua miliar Sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus koma nol-nol rupiah);
 - d) Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp.7.565.633.562,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma nol-nol rupiah);
 - e) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab./kotadan Pemerintah Desa sebesar Rp.167.463.259.500,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus koma nol-nol rupiah); dan
 - f) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.462.051.109,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta lima puluh satu ribu seratus Sembilan koma nol-nol rupiah), maka jumlah Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.546.788.071.037,00 (lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tiga puluh tujuh koma nol-nol rupiah);
2. Belanja Langsung terdiri dari:
- a) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.259.338.730.829,00 (dua ratus lima puluh Sembilan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh Sembilan koma nol-nol rupiah); dan
 - b) Belanja Modal sebesar Rp.125.812.326.934,00 (seratus dua puluh lima miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu Sembilan ratus tiga puluh empat koma nol-nol rupiah), maka jumlah Belanja Langsung sebesar Rp.385.151.057.763,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma nol-nol rupiah);
3. Jumlah keseluruhan Belanja sebesar Rp.931.939.128.800,00 (Sembilan ratus tiga puluh satu miliar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus koma nol-nol rupiah), dengan Surplus sebesar Rp.73.326.140.202,76 (tujuh puluh tiga miliar tiga

ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh ribu dua ratus dua koma tujuh puluh enam rupiah); dan

c. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00 (nol koma nol-nol), maka jumlah Pembiayaan Netto sebesar Rp.2.373.339.884,89 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat koma delapan puluh sembilan rupiah) dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp.75.699.480.087,65 (tujuh puluh lima miliar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu delapan puluh tujuh koma enam puluh lima rupiah).

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal **30 Agustus** 2022


BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA








Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal **30 Agustus** 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR **26** TAHUN 2022

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	Bupati Minahasa Utara	Dimohon Dengan Hormat Untuk Ditandatangani
2.	Wakil Bupati Minahasa Utara	
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten	
4.	Asisten Administrasi Umum	
5.	Kepala Bagian Hukum	
6.	Plt. Kepala BPKPD	
7.	Sekretaris Badan BPKPD	
8.	Kepala Biang Akuntansi	
9.	Kasubid Pelaporan Keuangan	
10.	Pelaksana	